

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK  
DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI TEORI  
KEMASLAHATAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SOASIO  
TAHUN 2020-2022)**



**Oleh:**

**B. Dyah Cahyo Wati Putri**

**1900024179**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**THESIS**

**THE IMPLEMENTATION OF THE CHILD'S BEST INTERESTS  
PRINCIPLE IN PROVIDING MARRIAGE DISPENSATIONS REVIEWED  
FROM MASLAHAH THEORY (THE STUDY OF SOASIO RELIGIOUS  
COURT DECISIONS 2020-2022)**



**Oleh:**

**B. Dyah Cahyo Wati Putri**

**1900024179**

**This Thesis is Submitte as a Fulfillment of the Requirements  
To Attain the Bachelor of Law**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA  
2024**

## **HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK  
DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI TEORI  
KEMASLAHATAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SOASIO  
TAHUN 2020-2022)**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing**



**Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.H.I., M.H**

**NIY/NIP. 199107052019021111052637**

**SUPERVISOR APPROVAL PAGE**

**THE IMPLEMENTATION OF THE CHILD'S BEST INTERESTS  
PRINCIPLE IN PROVIDING MARRIAGE DISPENSATIONS REVIEWED  
FROM MASLAHAH THEORY (THE STUDY OF SOASIO RELIGIOUS  
COURT DECISIONS 2020-2022)**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain  
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Muhammad Habibi Miftakhul Marwa".

**Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.H.I., M.H**

**NIY/NIP. 199107052019021111052637**

## HALAMAN PENGESAHAN

# IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI TEORI KEMASLAHATAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SOASIO TAHUN 2020-2022)


Pada Tanggal: 7 Maret 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : M. Habibi Miftakhul Marwa S.H.I, M.H

Anggota Penguji I : Dr. Imawan Wahyudi, M.Hum

Anggota Penguji II : Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Ahmad Dahlan



## APPROVAL PAGE

### THE IMPLEMENTATION OF THE CHILD'S BEST INTERESTS PRINCIPLE IN PROVIDING MARRIAGE DISPENSATIONS REVIEWED FROM MASLAHAH THEORY (THE STUDY OF SOASIO RELIGIOUS COURT DECISIONS 2020-2022)

At the Date: 7 March 2024

#### THE EXAMINER BOARD

Chairman : M. Habibi Miftakhul Marwa S.H.I, M.H

Examiner I : Dr. Imawan Wahyudi, M.Hum

Examiner II : Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M



Approved by,  
Dean of Faculty of Law  
Universitas Ahmad Dahlan



## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : B. Dyah Cahyo Wati Putri  
NIM : 1900024179  
Email : [b1900024179@webmail.uad.ac.id](mailto:b1900024179@webmail.uad.ac.id)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
: Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak  
Judul Skripsi Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Teori  
Kemaslahatan (Studi Putusan Pengadilan Agama Soasio  
Tahun 2020-2022)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 16 Maret 2024



**B. Dyah Cahyo Wati Putri**  
**NIM.1900022179**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : B. Dyah Cahyo Wati Putri  
NIM : 1900024179  
Email : [b1900024179@webmail.uad.ac.id](mailto:b1900024179@webmail.uad.ac.id)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak  
Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Teori  
Kemaslahatan (Studi Putusan Pengadilan Agama Soasio  
Tahun 2020-2022)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan  
 Saya mengijinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 16 Maret 2024

**B. Dyah Cahyo Wati Putri**  
**NIM.19000024179**

Mengetahui,  
Pembimbing

**Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.H.I., M.H**

**NIY/NIP. 199107052019021111052637**

## **HALAMAN MOTO**

" Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar"

(QS. Ar-Ruum : 60)

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdiku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku"

(Umar bin Khattab)

Doa yang dipanjatkan tidak turun dalam bentuk penyesalan.

(Suhendar)

Orang lain ga akan pernah paham *struggle* dan masa sulit kita karna mereka hanya melihat bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang telah diperjuangkan hari ini

(Penulis)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan menucapkan rasa syukur *Alhamdulillahirabbil'alamin*, karya ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang Maha Pencipta yang telah memberikan kelancaran kepada saya dalam mengerjakan skripsi sehingga dapat terselesaikan. Solawat serta salam Penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya pada gelapnya dunia.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Bambang dan Ibu Hadiyati skripsi ini sebagai tanda bakti dan hormat saya atas dukungan yang telah diberikan baik secara moril maupun materil, semoga ini langkah awal rasa bangga dan bahagia.
3. Kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.H.I, M.H.
4. Almamaterku tercinta yang telah memberikan kepercayaan kepadaku untuk mengemban amanah pendidikan hingga lulus.

Terima kasih atas segala hal baik yang telah diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdullilah*, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Teori Kemaslahatan (Studi Putusan Pengadilan Agama Soasio Tahun 2020-2022” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan dan bimbingannya selama pembuatan tugas akhir kepada :

1. Bapak Dr. Muchlas M.T Rektor Universitas Ahmad Dahlan;
2. Ibu Dr. Megawati S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis untuk menyelesaikan tugas skripsi ini;
3. Bapak Fauzan Muhammadi Lc., LL.M Ketua Program Studi Hukum yang telah memberikan pengarahan dan dorongan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Farid Alwadji, SH., M.Kn. Selaku dosen pembimbing akademik yang sudah membimbing dan memberikan motivasi untuk semangat menyelesaikan studi.
5. Bapak Muhammad Habibi Miftakhul Marwa S.H.I., M.H. Selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya guna

memberikan bimbingan, kritik, saran dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini dan mengarahkan, serta memberikan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bangga sekali memiliki pembimbing seperti beliau, banyak ilmu yang didapatkan dari beliau. Terimakasih ibu, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing, mendidik dan memberikan banayak pengetahuan serta ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini;
8. Orang tua tercinta, Bapak Bambang Kuncoro dan Ibu Hadiyati H. Gamtohe yang senantiasa bekerja keras tanpa pamrih, selalu memberikan dukungan, bimbingan serta selalu mendoakan yang terbaik kepada saya agar selalu bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Semoga bapak dan ibu diberikan nikmat kesehatan, umur yang panjang dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin;
9. Kakakku tersayang Sri Damayanti S.Si, M.Sc., Suhardhono, S.H.I., M.H., Tri Muharto S.Kom, M. Haryo Senaaji, S.H yang memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini;

10. Kakak iparku yang cantiknya Ma syaa Allah Nurjanah dan Nurhasanah, yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Keponakanku Sakinah, Ayu, Sulistyowati, dan Fildzah, yang selalu memberikan keceriaan, sehingga saya bisa lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Someone, yang selalu meluangkan waktu dan pikirannya untuk menjadi rumah bagi penulis serta dukungan dan nasihat untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
13. Seluruh keluarga besarku tercinta baik dari keluarga Bapak Bambang Kuncoro dan keluarga Ibu Hadiyati H. Gamtohe yang selalu senantiasa mendoakanku dan memberikan dukungan yang berkobar;
14. Teman-teman alumni SMA N 5 Tikep yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi;
16. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Berliana atas segala kerja keras dan perjuangannya sejauh ini, semangatmu selalu berkobar dalam mengerjakan tugas akhir semaksimal mungkin, pencapaian ini patut dibanggakan dan dirayakan untuk diri sendiri.

Semoga kebaikan menjadi amal soleh dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah SWT. Aamiin semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi rekan-rekan yang membaca.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>THESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Konseptual .....	17
1. Batasan Istilah .....	17
2. Kerangka Teori.....	31
<b>BAB III IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI</b>	

<b>ANAK DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI TEORI KEMASLAHATAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SOASIO TAHUN 2020-2022) .....</b>	<b>41</b>
A.    Dinamika Pengaturan Pemberian Dispensasi Kawin di Indonesia ....	41
B.    Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Saosio Tahun 2020-2022.....	52
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>85</b>
A.    Kesimpulan .....	85
B.    Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK  
DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI TEORI  
KEMASLAHATAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SOASIO  
TAHUN 2020-2022)**

**B. Dyah Cahyo Wati Putri**

**ABSTRAK**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksud UU Perkawinan, salah satu yang harus diperhatikan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan adalah ketentuan batas minimal usia nikah. Perkawinan di bawah umur (perkawinan usia dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski umurnya belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang dapat menikah diluar dari ketentuan itu apabila dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*). Tujuan dari penelitian ini yaitu agar mengetahui dinamika pengaturan pemberian dispensasi kawin di bawah umur di Indonesia dan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Soasio Tahun 2020-2022 ditinjau dari Teori Kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan sumber bahan primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya, metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemberian dispensasi di Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan, namun masih memiliki celah bagi anak dalam melakukan dispensasi kawin. Kemudian proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan terbaik bagi anak masih belum terlaksana dengan baik, Hakim melakukan pemeriksaan hanya menggunakan salah-satu poin yang tercantum pada Pasal 16 PERMA No.5 Tahun 2009 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan berdasarkan Teori Kemaslahatan Hakim mewujudkan dengan berpendapat memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi, sesuai dengan Al-Qur'an dan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil ahli sebagai pendapat Hakim.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Perkawinan Anak, Dispensasi Kawin*

**THE IMPLEMENTATION OF THE CHILD'S BEST INTERESTS  
PRINCIPLE IN PROVIDING MARRIAGE DISPENSATIONS REVIEWED  
FROM *MASLAHAH* THEORY (THE STUDY OF SOASIO RELIGIOUS  
COURT DECISIONS 2020-2022)**

**B. Dyah Cahyo Wati Putri**

**ABSTRACT**

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family (household) based on the Almighty God. In order to create a household as intended by the Marriage Law, one thing that must be taken into account by couples who are getting married is the minimum age limit for marriage. Underage marriage (early age marriage) is a marriage carried out by the bride and groom before the age of 19 (nineteen) years. Dispensation is giving someone the right to marry even though they have not yet reached the minimum age for marriage. This means a person can marry outside of the provision if and only if the situation "requires" and there is no other choice (*ultimum remedium*). This research aims to understand the dynamics of the arrangements for granting dispensation for underage marriage in Indonesia and the implementation of the principle of the child's best interests in granting dispensation for underage marriage at the Soasio Religious Court in 2020-2022 in terms of the Benefit Theory. This research uses a normative juridical research type, with primary, secondary, and tertiary material sources. Furthermore, the data collection method is a literature study. The data obtained were analyzed using a case approach. The results of this research show that the regulations for granting dispensations in Indonesia have undergone 4 changes, but there are still gaps for children in obtaining marriage dispensations. Then, the case examination process by the Judge for the best interests of the child is still not carried out well, the Judge carries out the examination using only one of the points listed in Article 16 of PERMA No. 5 of 2009 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensations and based on the Judge's Benefit Theory realized by arguing that permitting the Petitioner's child to marry her future husband could minimize the harm that might occur, following the Al-Qur'an and the rules of fiqh which were then taken by the expert as the judge's opinion.

**Keywords:** *Marriage, Child Marriage, Marriage Dispensation*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:  <b>16/03/2024</b>
 xviii	